



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

: BANK INDONESIA (BI) LEMBAGA

: DEPARTEMEN KEBIJAKAN EKONOMI DAN MONETER **UNIT KERJA**

I. DATA PRIBADI

: FIRMAN MOCHTAR 1. Nama

2. Jabatan : KEPALA DEPARTEMEN

3. NHK : 276586

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

5.660.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/210 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 2.910.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/143 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK, HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 23.85 m2/23.85 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

710.000.000

MOBIL, HONDA CRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 500,000,000

MOBIL, TOYOTA VOXI MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.

C. HARTA BERGERAK LAINNYA			Rp.	525.000.000
D. SURAT BERHARGA			Rp.	
E. KAS DAN SETARA KAS	KPK	KPK	Rp.	6.307.406. <mark>5</mark> 14
F. HARTA LAINNYA			Rp.	
Sub Total	- No.	OK	Rp.	13.202.406.514
. HUTANG			Rp.	3.308.493.310
. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	al.	al.	Rp.	9.893.913.204

Catatan:

IV.

^{1.} Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara







- Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

